



P U T U S A N
Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD ANDI PRADANI, S.E, CRBD, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 03 Desember 1992, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.Lili 2 No.78 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Direktur Utama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA**, berkedudukan Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diwakili oleh **Andi Christopher,S.H.** dan **Dani Pirdiansyah,S.H.** masing-masing adalah Pegawai bagian hukum dan bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2019 No. 84/SK/BPR.FRF/IX/2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 350/SK/2019/ PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **Ny.AL HADIJAH**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Desember 1976, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl.Bukit Pasir Rt.02 Rw.013 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.I**;



2. **Tn.ARDIAN**, tempat tanggal lahir Padang Panjang, 10 Oktober 1970, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.Bukit Pasir Rt.02 Rw.013 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Oktober 2019 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/ 2019/ PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2018, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Riau Insani** Berkedudukan di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** dengan **AI HADIJAH** dan **ARDIAN**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Pasir RT 02/RW 013, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit **Nomor: 24** yang dibuat di hadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H.,M.Kn.** dan pada tanggal 21 Desember 2018 telah melakukan Addendum Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit **Nomor: 66** yang dibuat di hadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** yang kesemua Akta Perjanjian tersebut ditandatangani oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian



telah menempatkan PENGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur..

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit, Tergugat Mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Suku Bunga : 20% Flat in Arrear
- b. Jangka Waktu : 60 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 25 Januari 2018 s/d 25 Januari 2023
- d. Provisi : Rp. 500.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 2.000.000,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 2.925.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 3.333.333,-
- h. Asuransi Jiwa : Rp 2.486.000,-
- i. Asuransi Jaminan : Rp. 942.000,-
- j. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-
- k. Total Angsuran Bulanan : Rp. 3.426.667,-**

3. Bahwa tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Resrukturisasi Kredit dengan sisa terutang sesuai dengan akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66, tertanggal 21 Desember 2018, dihadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** Sejumlah **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah) dengan syarat:

- a. Suku Bunga : 18 % Anuitas
- b. Jangka Waktu : 120 bulan



c. Terhitung Sejak Tanggal : 20 Desember 2018 s/d 20 Desember 2028

d. Provisi : Rp. 0,-

e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-

f. Biaya Notaris : Rp. 250.000,-

g. Angsuran Kredit : Rp. 2.333.333,-

g. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-/bulan

h. Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.343.333,-

k. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda **0.5%** dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan $0.5\% \times \text{Rp}2.333.333,- = \text{Rp}11.666,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}349.999,-$ maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp 11.666,- (sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

l. Jika Debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (real eksekusi) atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit, untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya



dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa Sebidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Mentangor**, seluas **175 m2** (seratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2018 dengan Nomor: 513/2018. Terletak di **Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Mentangor**, terdaftar atas nama **ARDIAN**.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta Addendum Perjanjian Kredit mengenai hal Peristiwa Cidera Janji, apa bila terjadi hal-hal:

Ayat (2)

Kelalaian DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bagi KREDITUR, bahwa DEBITUR melalaikan kewajibannya, untuk hal ini DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Ayat (3)

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran / Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit mengenai hal Akibat Peristiwa Cidera Janji, diterangkan:

Ayat (1)

Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1



huruf (j) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan.

Ayat (5)

Apabila Kreditur melakukan gugatan dan atau pelelangan (parate eksekusi) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh debitur.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit mengenai hal Pernyataan, menyatakan:

Ayat (1)

Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi ijin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk kedalam tiap-tiap pekarangan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan sticker dan atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan Debitur guna pelunasan kredit.

Ayat (4)

bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Debitur dan Pemilik Jaminan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan/ mengosongkan agunan yang dijadikan sebagai jaminan.

8. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal, 27 September 2019, Tergugatberkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 110.454.106,-** (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet : Rp. 98.937.392,-
Kewajiban Bunga : Rp. 6.413.069,-



Bunga Berjalan : Rp300.000,-

Denda : Rp. 4.803.645,-+

Jumlah : **Rp. 110.454.106,-**

9. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati Tergugat**, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **68 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank Penggugat dan menimbulkan kerugian.

11. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan HUKUM PENGGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **Cidera Janji** (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.

12. Bahwa untuk menjadi pelaksanaan putusan oleh TERGUGAT, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.



13. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.

14. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) No. 77 Tanggal 25 Januari 2018 dan Addendum Perjanjian Kredit (APK) No. 21 Tanggal 21 Desember 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati Bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 110.454.106,-** (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, sesuai dengan Pasal 1 huruf (L) Addendum Perjanjian Kredit;
5. Menyatakan sah bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Mentangor**, seluas **175 m2** (seratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2018 dengan Nomor: 513/2018. Terletak di **Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan**



Mentangor, terdaftar atas nama **ARDIAN** adalah milik Tergugat yang menjadi tanggungan untuk perikatan yang dilakukan terhadap Penggugat.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Mentangor**, seluas **175 m2** (seratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2018 dengan Nomor: 513/2018. Terletak di **Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Mentangor**, terdaftar atas nama **ARDIAN**. Untuk segera mengosongkan benda jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Addendum Perjanjian Kredit;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Untuk dilakukan pengalihan hak oleh pejabat yang berwenang kepada Penggugat/ Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat.
10. Membebankan biaya perkara ini sepenuhnya kepada TERGUGAT.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.



12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul baik dalam gugatan, eksekusi maupun pelelangan umum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 77 tanggal 25 Januari 2018 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Salinan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 21 Desember 2018, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;



3. Foto copy Informasi Pelunasan Kredit diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor : 244/OL-KRD/BPR-FRF/XII/18 tertanggal 21 Desember 2018 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Photo Akad diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa adanya bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Riau Insani** Berkedudukan di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dengan **AI HADIJAH** dan **ARDIAN**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Pasir RT 02/RW 013, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit **Nomor: 24** yang dibuat di hadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** dan pada tanggal 21 Desember 2018 telah melakukan Addendum Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit **Nomor: 66** yang dibuat di hadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** yang kesemua Akta Perjanjian tersebut ditandatangani oleh dan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan **PENGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai Debitur;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit, Tergugat Mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| a. Suku Bunga | : 20% Flat in Arrear |
| b. Jangka Waktu | : 60 bulan |
| c. Terhitung Sejak Tanggal | : 25 Januari 2018 s/d 25 Januari 2023 |
| d. Provisi | : Rp. 500.000,- |
| e. Biaya Administrasi | : Rp. 2.000.000,- |
| f. Biaya Notaris | : Rp. 2.925.000,- |
| g. Angsuran Kredit | : Rp. 3.333.333,- |
| h. Asuransi Jiwa | : Rp. 2.486.000,- |
| i. Asuransi Jaminan | : Rp. 942.000,- |
| j. Administrasi Tabungan | : Rp. 10.000,- |
| k. Total Angsuran Bulanan | : Rp. 3.426.667,- |



Bahwa tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Resrukturisasi Kredit dengan sisa terhutang sesuai dengan akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66, tertanggal 21 Desember 2018, dihadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** Sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan syarat:

- a. Suku Bunga : 18 % Anuitas
- b. Jangka Waktu : 120 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 20 Desember 2018 s/d 20 Desember 2028
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.333.333,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-/bulan
- i. Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.343.333,-
- j. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda 0.5% dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan $0.5\% \times \text{Rp}2.333.333,- = \text{Rp} 11.666,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp} 349.999,-$ maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp 11.666,- (sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- k. Jika Debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (real eksekusi) atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang



berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit, untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa Sebidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Mentangor**, seluas **175 m2** (seratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2018 dengan Nomor: 513/2018. Terletak di **Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Mentangor**, terdaftar atas nama **ARDIAN**;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan *"tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"* selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;



- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor : 244/OL-KRD/BPR-FRF/XII/18 tertanggal 21 Desember 2018, bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 77 tanggal 25 Januari 2018 dan bukti bertanda P-2 berupa Salinan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 21 Desember 2018 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Suku Bunga : 20% Flat in Arrear
- b. Jangka Waktu : 60 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 25 Januari 2018 s/d 25 Januari 2023
- d. Provisi : Rp. 500.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 2.000.000,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 2.925.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 3.333.333,-
- h. Asuransi Jiwa : Rp 2.486.000,-



- i. Asuransi Jaminan : Rp. 942.000,-
- j. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-
- k. Total Angsuran Bulanan : Rp. 3.426.667,-

Bahwa tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Resrukturisasi Kredit dengan sisa terhutang sesuai dengan akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66, tertanggal 21 Desember 2018, dihadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** Sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan syarat:

- a. Suku Bunga : 18 % Anuitas
- b. Jangka Waktu : 120 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 20 Desember 2018 s/d 20 Desember 2028
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.333.333,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-/bulan
- i. Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.343.333,-
- j. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda **0.5%** dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan $0.5\% \times \text{Rp}2.333.333,- = \text{Rp} 11.666,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp} 349.999,-$ maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp 11.666,- (sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).



k. Jika Debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (real eksekusi) atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak



diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan *wanprestasi*, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Informasi Pelunasan Kredit ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya meskipun Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat



sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) No. 77 Tanggal 25 Januari 2018 dan Addendum Perjanjian Kredit (APK) No. 21 Tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor : 244/OL-KRD/BPR-FRF/XII/18 tertanggal 21 Desember 2018, bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 77 tanggal 25 Januari 2018 dan bukti bertanda P-2 berupa Salinan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 21 Desember 2018 telah membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri sebagai debitur dan Penggugat selaku Kreditur, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati Bersama akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa, sebagaimana yang tertuang dalam bukti bertanda P-3 berupa surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor : 244/OL-KRD/BPR-FRF/XII/18 tertanggal 21 Desember 2018, bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 77 tanggal 25 Januari 2018 dan bukti bertanda P-2 berupa Salinan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 21 Desember 2018 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan fasilitas



kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Suku Bunga : 20% Flat in Arrear
- b. Jangka Waktu : 60 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 25 Januari 2018 s/d 25 Januari 2023
- d. Provisi : Rp. 500.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 2.000.000,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 2.925.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 3.333.333,-
- h. Asuransi Jiwa : Rp. 2.486.000,-
- i. Asuransi Jaminan : Rp. 942.000,-
- j. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-
- k. Total Angsuran Bulanan : Rp. 3.426.667,-

Bahwa tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Resrukturisasi Kredit dengan sisa terutang sesuai dengan akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 66, tertanggal 21 Desember 2018, dihadapan **Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.** Sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan syarat:

- a. Suku Bunga : 18 % Anuitas
- b. Jangka Waktu : 120 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 20 Desember 2018 s/d 20 Desember 2028
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-



- f. Biaya Notaris : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.333.333,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-/bulan
- i. Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.343.333,-
- j. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda **0.5%** dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan $0.5\% \times \text{Rp}2.333.333,- = \text{Rp} 11.666,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp} 349.999,-$ maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp 11.666,- (sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- k. Jika Debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (real eksekusi) atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Informasi Pelunasan Kredit telah membuktikan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 110.454.106,-** (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai



pada saat hutang tersebut di lunasi, sesuai dengan Pasal 1 huruf (L)

Addendum Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 27 September 2019, untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar **Rp. 110.454.106,-** (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp. 98.937.392,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 6.413.069,-
Bunga Berjalan	: Rp. 300.000,-

Denda : Rp. 4.803.645,-+

Jumlah : Rp. 110.454.106,-

Menimbang, bahwa putusan perdata harus memberikan kepastian hukum termasuk jumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan dengan Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih perhitungan terhadap prestasi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sehingga menjadi



menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 110.454.106,-** (Seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat seratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menyatakan sah bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Mentangor**, seluas **175 m2** (seratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2018 dengan Nomor: 513/2018. Terletak di **Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Mentangor**, terdaftar atas nama **ARDIAN** adalah milik Tergugat yang menjadi tanggungan untuk perikatan yang dilakukan terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti surat berupa jaminan tersebut, maka terhadap petitum angka 5 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 erat kaitannya dengan petitum angka 6 dan oleh karena petitum angka 5 ditolak, maka terhadap petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 berisi memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Mentangor**, seluas **175 m2** (seratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2018 dengan Nomor: 513/2018. Terletak di **Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya**,



Kelurahan Mentangor, terdaftar atas nama **ARDIAN**. Untuk segera mengosongkan benda jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Addendum Perjanjian Kredit, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dan 6 erat kaitannya dengan petitum angka 7 dan oleh karena petitum angka 5 dan 6 ditolak, maka terhadap petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 berisi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 8 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 berisi untuk dilakukan pengalihan hak oleh pejabat yang berwenang kepada Penggugat/ Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, 6 dan 7 erat kaitannya dengan petitum angka 9 dan oleh karena petitum angka 5, 6 dan 7 ditolak, maka terhadap petitum angka 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 berisi membebankan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul



dalam perkara ini sehingga petitum angka 10 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka terhadap petitum angka 11 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 berisi menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul baik dalam gugatan, eksekusi maupun pelelangan umum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 erat kaitannya dengan petitum angka 12 dan oleh karena petitum angka 10 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 12 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) No. 77



Tanggal 25 Januari 2018 dan Addendum Perjanjian Kredit (APK) No. 21

Tanggal 21 Desember 2018;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, serta memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 110.454.106,- (Seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat seratus enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.526.000,-(Satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **6 JANUARI 2020**, oleh kami, **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.400.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.526.000,00